



## PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Pasar Mattirowalie, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat ;  
melawan

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, sopir mobil, tempat kediaman di Borong Untia, Kelurahan Berengere Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 20 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2007, di Borong Untia, Kelurahan Berengere Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-372/Kua.21.15.02/PW.00/10/2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, bertanggal 20 Oktober 2016 ;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sembilan tahun tiga bulan di rumah orang





tua Penggugat di Pasar Mattirowalie, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan di rumah orang Tergugat di Borong Untia, Kelurahan Berengere Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep serta telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama [REDACTED] umur 3 tahun anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a) Tergugat sering minum minuman keras,
  - b) Tergugat sering memukul Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada tanggal Juni 2016, Penggugat menasihati Tergugat agar berhenti meminum minuman keras namun Tergugat marah dan memukul Penggugat dan setelah tersebut Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pasar Mattirowalie (Barru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal Juni 2016 sampai sekarang (4 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-





adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311035906800001 atas nama Penggugat, tanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-372/Kua.21.15.02/PW.00/10/2016, tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. [REDACTED] umur 52 tahun, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Taming karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pasar Mattirowalie (Baru) dan di rumah orangtua Tergugat di Borong Untia (Pangkep) selama sembilan tahun lebih dan dikarunia seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras dan suka memukul Penggugat.
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang sudah empat bulan lebih, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

2. [REDACTED] umur 17 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Taming karena saksi adalah anak tiri Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pasar Mattirowalie (Baru) dan di rumah orangtua Tergugat di Borong Untia (Pangkep) selama sembilan tahun lebih dan dikarunia seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras dan suka memukul Penggugat.
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang sudah empat bulan lebih, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 03 Nopember 2016 dan 17 Nopember 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras dan suka memukul Penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi,





serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barru ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-372/Kua.21.15.02/PW.00/10/2016, tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras dan suka memukul





Penggugat.

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang sudah empat bulan lebih tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Rumah tangga Peggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Peggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras dan suka memukul sehingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung selama empat bulan.
- Bahwa terbukti antara Peggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat tetapi Peggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Peggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Peggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Peggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Peggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras dan suka memukul ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal itu pula, tidak ada iktikad baik dari





Penggugat maupun Tergugat untuk menjalin komunikasi dan mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat tinggal bersama lagi, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat hal ini sejalan dengan dalil Syari yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo sebagaimana di sebut Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis





Hakim, disebutkan:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan apabila telah sangat nyata ketidak-senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapallah menjatuhkan / memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Shughraa".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED] ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada [REDACTED]





Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Muhammad Fitrah, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

**Nahdiyanti, S.HI.**

Hakim Anggota

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**



Ketua Majelis

**Muhammad Fitrah, S.HI. M.H.**

Panitera Pengganti

**St. Lisdawati Juddah, S.HI.**

Perincian biaya :

- |               |      |   |
|---------------|------|---|
| • Pendaftaran | : Rp | 30.000,00                                 |
| • ATK Perkara | : Rp | 50.000,00                                 |
| • Panggilan   | : Rp | 410.000,00                                |
| • Redaksi     | : Rp | 5.000,00                                  |
| • Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u>                           |
| Jumlah        | : Rp | 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah). |